



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN KOTA
KELURAHAN REJOMULYO

Kantor : Jl. Ngasinan Raya No.18 Telephone (0354) 688269 Kediri

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 000.8.3.2 /16.1/419.517/2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PENGANTAR PENCATATAN BIODATA WNI
PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

LURAH REJOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);
 7. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDART PELAYANAN PENGANTAR PENCATATAN BIODATA WNI PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI
- KESATU : Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri maka perlu menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

LURAH REJOMULYO,



YUDA PRASETIYO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19810310 201001 1 028

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Kota Kota Kediri
2. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;
3. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri;
4. Arsip

A. PENDAHULUAN

Surat pengantar pencatatan Biodata Penduduk digunakan sebagai dasar pembuatan NIK penduduk dewasa yang baru pertama kali masuk kedalam KK. (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 4)

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Surat Pengantar Pencatatan Biodata Penduduk

KOMPONEN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;2. F1.01 yang telah terisi dan ditandatangani oleh RT dan RW;3. Dokumen pendukung berupa bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, bukti pendidikan terakhir, dsb4. F1.04 (optional);5. Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat (optional);
2.	PROSEDURE	<p>Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung</p> <p>↓</p> <p>Bila tidak mempunyai bukti dukung apapun mengisi F1.04</p> <p>↓</p> <p>Bila bertempat tinggal tidak dirumah sendiri melampirkan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah</p> <p>↓</p> <p>Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung</p> <p>↓</p> <p>Paraf Kasi Pelayanan pada berkas permohonan</p> <p>↓</p> <p>Lurah tandatangan pada berkas permohonan</p> <p>↓</p> <p>Pemohon melanjutkan permohonan ke Dipendukcapil</p>
3.	WAKTU PELAYANAN	30 menit
4.	TARIF/BIAYA	Gratis

5.	PRODUK	PENGANTAR PENCATATAN BIODATA WNI
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kelurahan Rejomulyo, Jl. Ngasinan Raya Nomor 18 Kediri https://sp4n.lapor.go.id/ http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat

KOMPONEN MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 4. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
2.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Blanko Permohonan Administrasi Kependudukan (F1.01, F1.04, Surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat) 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer ,scaner ,Printer, Mesin Photocopy, Telpdsb) 5. Jaringan
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOMPETENSI BIDANG <ul style="list-style-type: none"> ~ Berorientasi pada pelayanan ~ Empatik ~ Komunikatif ~ Perbaikan terus-menerus ~ Semangat untuk berprestasi 2. KOMPETENSI UMUM <ul style="list-style-type: none"> ~ Berpendidikan minimal SMA ~ Sehat jasmani rohani ~ Ramah, Sopan ~ Cepat dan Teliti

		3. KOMPETENSI SKILL Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang mengoperasikan komputer
4.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri; 2. Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
5.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Dokumen yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan
8.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban , Laporan Keuangan

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

LURAH REJOMULYO,



YUDHARASETIYO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19810310 201001 1 028